

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yang diturunkan Allah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik untuk hubungan pribadi maupun sosial. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, mereka dituntut untuk mencari rezeki. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dengan istilah mu'amalah.¹ Adapun salah satu bentuk mu'amalah dalam Islam adalah jual beli, yaitu suatu akad dimana salah satu pihak menyanggupi untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar dengan harga yang disepakati oleh keduanya. jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki kesukarelaan dan atas dasar suka sama suka antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Aturan-aturan ini telah dijelaskan dalam ayat:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa: 29).²

Berkenaan dengan *Asbabun nuzulnya*, Suran An-Nisa ayat 29 diatas

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000) h. 11

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010 hlm. 83.

merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan yang bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan yang bathil adalah dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil ada berbagai cara, seperti dengan jalan riba, judi, merampas dan penipuan. Termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam (Syekh. H. Abdul Hakim Hasan Binjai, 2006:258).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam membolehkan jual beli yang benar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, paksaan, dan lain sebagainya. Jual beli juga harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak, lantaran jual beli adalah perwujudan berdasarkan interaksi antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Qur'an sudah banyak memberikan penjelasan mengenai jual beli, karena jual beli merupakan akad paling umum digunakan oleh masyarakat. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dikatakan sah menurut hukum Islam. Salah satu yang menjadi syarat sah jual beli tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak jelas (*gharar*). Baik dari segi akad maupun objek akadnya, keduanya harus jelas tidak boleh ada unsur ketidakjelasan didalamnya.

Dalam fiqh muamalah, ketidakjelasan dalam transaksi jual beli disebut dengan istilah *gharar*. *Gharar* adalah suatu hal yang menimbulkan kerusakan, atau suatu hal yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian.³ Transaksi yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* didalamnya, maka transaksi tersebut dianggap tidak benar, dan karenanya haram untuk dilaksanakan.

Adanya unsur *gharar* dalam jual beli sangat merugikan pihak pembeli karena harus menanggung resiko akibat ketidaksesuaian antara kualitas barang

³ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 135.

dengan harga jual barang. Terlebih barang yang dijual adalah makanan. Bentuk jual beli makanan pun sangat banyak macamnya, mulai dari jual beli makanan yang belum diolah (mentah) dan makanan yang telah diolah (matang). Jual beli bentuk tersebut biasanya dikenal dengan warung, rumah makan, atau restoran yang terdapat di berbagai tempat-tempat umum baik di pinggir jalan, terminal, tempat-tempat wisata dan lainnya bahkan di pemukiman penduduk.

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan yang saat ini cukup pesat perkembangannya adalah dunia kuliner. Konsumen akan berbondong mencari makanan dan biasanya sudah memiliki berbagai macam restoran ataupun rumah makan untuk dipilihnya. Salah satunya yaitu rumah makan yang bertemakan prasmanan. Rumah makan dengan sistem prasmanan semakin banyak digemari oleh para konsumen karena selain dapat mengambil makanan sendiri yang sesuai dengan selera si pembeli juga memastikan makanan yang diambil itu akan habis, jadi makanan yang telah diambilnya itu tidak akan terbuang sia-sia atau mubazir.

Dalam praktiknya jual beli sistem prasmanan ini penjual membolehkan pembeli memilih dan mengambil makanannya sendiri yang tentunya takaran atau jumlah porsi dalam mengambil makanan tersebut tidak sama antara satu pembeli dengan pembeli lainnya tetapi dengan harganya yang sama. Dengan sistem tersebut tentunya dapat menimbulkan berbagai reaksi atau tanggapan dari para pembeli atau masyarakat yang mengetahuinya terutama pada sisi keadilan dalam penetapan harganya.

Di Indonesia sudah sangat banyak restoran atau rumah makan dengan model prasmanan, salah satunya di Rumah Makan Sederhana Teh Eni yang berada di Jl. Raya Plered, Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Rumah makan ini menyajikan makanan dalam bentuk *buffet* atau prasman sehingga konsumen dapat memilihnya sendiri. Di rumah makan ini juga terdapat berbagai macam menu makanan mulai dari nasi dan lauk-pauk

lainnya, yang mana beberapa banyak dari lauk-pauknya tidak dapat dihitung satuan, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan jumlah dan takaran porsi dalam jual beli makanan sistem prasmanan ini.

Keberadaan rumah makan model *Buffet* atau sistem prasmanan ini memang mendapatkan respon yang baik dari pelanggan atau konsumen. Selain itu, rumah makan sistem prasmanan ini juga sudah merupakan kebiasaan atau adat di beberapa kalangan masyarakat dengan cara pengambilan makanannya dengan sendiri atau masing-masing. Namun disisi lain sistem yang diterapkan oleh rumah makan ini tidaklah sesuai dengan syari'at Islam. Karena jika dilihat dari sistem pengambilan makannya, rumah makan ini secara tidak langsung membebaskan orang untuk makan berlebihan, sedangkan Rasulullah tidak menganjurkan untuk makan dan minum yang berlebihan, namun dianjurkan secukupnya saja. Selain itu, ketidaksesuaian rumah makan sistem prasmanan dengan syari'at Islam yaitu dalam jual beli makanan sistem prasmanan ini terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan, dimana masing-masing orang mengambil makanan sendiri dengan jumlah dan takaran berbeda tetapi dengan harga yang sama. Dengan demikian, adanya ketidakjelasan dalam objek jual beli makanan tersebut merupakan sebuah kejanggalan dan sebuah permasalahan yang menyimpang jika dilihat dari teori syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam. Sehingga penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai jual beli makanan sistem prasmanan ini ditinjau dari segi hukum ekonomi syari'ah.

Oleh karena itu, sesuai dengan permasalahan diatas dapat menimbulkan adanya beberapa hal yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian terhadap proses jual beli makanan dengan sistem *buffet* atau prasmanan, sehingga penulis menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM PRASMANAN (BUFFET) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH** (Study Kasus Di Rumah Makan Sederhana Teh Eni

di Jalan Raya Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta).” Tema ini sangat menarik untuk dikaji, dengan permasalahan yang sudah diuraikan diatas cukup unik dan menarik karena Rumah Makan Sederhana Teh Eni ini merupakan rumah makan milik orang muslim yang seharusnya sudah tahu tentang tata cara bermuamalah dengan baik dan benar tidak mengandung unsur ketidakjelasan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan di Rumah Makan Sederhana Teh Eni Purwakarta?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap jual beli makanan dengan sistem prasmanan di Rumah Makan Sederhana Teh Eni?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan praktik jual beli makanan di Rumah Makan Sederhana Teh Eni di Purwakarta.
2. Untuk mengetahui mengenai mekanisme jual beli makanan dengan sistem prasmanan di Rumah Makan Sederhana Teh Eni di Purwakarta jika dilihat dari segi hukum ekonomi syari’ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi penjual atau pembeli untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kegiatan muamalah agar sesuai dengan hukum Islam supaya dalam setiap kegiatan muamalahnya tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada dan melindungi hak-hak yang satu dengan yang lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis Untuk menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Studi Terdahulu

Penyusun melakukan penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya, yaitu:

Yang pertama dalam skripsi yang disusun oleh Muhammad Razaq yang berjudul *Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan ini memiliki dua jenis prosedur yaitu dengan kupon harga dan tanpa kupon harga, dengan mekanisme jual beli yang menggunakan sistem “makan dulu bayar di akhir” serta konsumen melayani diri sendiri dengan mengambil sendiri dan mendapatkan menu makanan sendiri sesuai selera masing-masing. Sistem harga dengan kupon ditentukan sesuai dengan besar atau kecilnya porsi konsumen. Sedangkan sistem penetapan harga tanpa kupon hanya ditentukan dengan menaksir dan menyamaratakan harga untuk porsi besar dan kecil. Oleh karena itu terdapat unsur ketidakjelasan dalam hal penetapan harganya. Namun ketidakjelasan ini bukan termasuk gharar berat yang sampai dilarangnya suatu perbuatan, sehingga dalam penetapan harga ini termasuk ke dalam kategori *‘urf shohih*, karena tidak ada kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha.⁴

⁴ Muhammad Razaq, *Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan Prasmanan Di Kota Palangka Raya*, fakultas syari’ah Institut Agama Islam Negri Pangkal Raya, (Pangkal Raya: Institut Agama Islam Negri (IAIN), 2020).

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Nur Elafi Hidayani (2013) mahasiswa IAIN Semarang dengan judul “Unsur Gharar Dengan Jual Beli Rosok di Kecamatan Kebonharjo Semarang”. Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli rosok yang tidak menggunakan alat timbangan namun hanya dengan taksiran.⁵ Dalam transaksi jual beli dengan sistem taksiran ini jelas menimbulkan adanya unsur *gharar* dalam akad jual beli ini, yang akan menimbulkan ketidakadilan dan kekecewaan terhadap konsumen/pembeli. Hal ini bertentangan dengan syari’at Islam yang menyuruh umatnya untuk bertransaksi dengan cara menimbang agar terpenuhinya sukarela antara kedua belah pihak.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Via Oktaviani (2019) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga di Restoran Sequza All You Can Eat Bandung”. Di dalam skripsi ini, dalam pelaksanaan jual belinya terdapat dua konsep pelayanan, yaitu konsep per porsi dan konsep makan sepuasnya. Adanya dua konsep penjualan dalam satu restoran dapat menimbulkan adanya perbedaan selisih harga yang cukup signifikan, sangat jelas bahwa disini terdapat unsur ketidakjelasan dalam jual beli makanan dengan konsep all you can eat di restoran sequza ini, yaitu ketidakjelasan harga dalam jumlah makanan yang di ambil dengan konsep per porsi dan makan sepuasnya berbeda. Ketidajelasan ini merupakan suatu penyimpangan dilihat dari teori syarat sah jual beli menurut hukum Islam.⁶

Keempat, skripsi yang di susun oleh Iluk Neiluk Mustaghfiroh pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pemesanan Makanan Sistem Prasmanan di Rixzi Catering

⁵ Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar Dalam Jual Beli Rosok (Studi Kasus di Kebonharjo Semarang Utara)*, (Semarang: IAIN,2013)

⁶ Via Oktaviani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga di Restoran Sequza All You Can Eat Bandung*, fakultas syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung,2019)

Somoroto Ponorogo”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai Praktik Perjanjian Pemesanan Makanan Sistem Prasmanan di Rixzi Catering Somoroto Ponorogo dimana sistem yang digunakan berupa pembayaran DP sebesar 50% sedangkan harga total belum diketahui secara jelas dan pasti oleh pihak pembeli atau pemesan. Dengan sistem penetapan harga yang dikira-kira atau belum diketahui secara jelas di awal akad dirasa dapat merugikan salah satu pihak.⁷

No.	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Razaq (2020). Institut Agama Islam Negeri Pangkal Raya: <i>Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya</i>	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penyusun yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli dengan sistem prasmanan.	Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penyusun yaitu tidak berfokus membahas mengenai penetapan harga yang ada dua jenis dalam penetapan harga di skripsi terdahulu.
2	Nur Elafi Hidayani (2013). Institut Agama Islam Negeri Semarang: <i>Unsur Gharar Dalam</i>	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas	Perbedaan skripsi terdahulu dan skripsi penulis yaitu tidak ada

⁷ Iluk Neiluk Mustaghfiroh, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pemesanan Makanan Sistem Prasmanan di Rixzi Catering Somoroto Ponorogo, (Ponorogo: STAIN Ponorogo,2016)

	<i>Jual Beli Rosok (Studi Kasus di Kebonharjo Semarang Utara)</i>	mengenai sistem penetapan harga di rumah makan.	membahas mengenai etika bisnis dalam praktik penetapan harganya.
3	Via Oktaviani (2019) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung: <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga di Restoran Sequza All You Can Eat Bandung</i>	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penyusun yaitu adanya unsur gharar.	Perbedaan skripsi terdahulu dan skripsi penyusun yaitu dalam penentuan harga jual. Dan dalam skripsi terdahulu difokuskan dalam selisih harga yang berbeda yang cukup signifikan, sedangkan dalam skripsi penyusun hanya berfokus pada ketidakjelasan dalam objek jual beli.
4	Iluk Neiluk Mustaghfiroh (2016). <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pemesanan</i>	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas	Perbedaan skripsi terdahulu dan skripsi penyusun yaitu dalam

	<p><i>Makanan Sistem Prasmanan di Rixzi Catering Somoroto Ponorogo</i></p>	<p>mengenai jual beli makanan dengan sistem prasmanan.</p>	<p>skripsi terdahulu jual sistem prasmanan yang digunakannya dalam bentuk pemesanan berupa catering.</p>
--	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dengan kebendaan dan kewajiban. Muamalah merupakan aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang wajib ditaati dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Hukum muamalah dalam Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:⁸

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah yang dilakukan harus mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemadhorotan.
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Salah satu bentuk dari muamalah adalah jual beli, yang mana jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hakmilik dari satu orang kepada yang lainnya

⁸ Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, hlm 15

atas dasar suka sama suka. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki harga atau nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima barang dan pihak lainnya menerima sesuatu yang sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan telah disepakati. Yang dimaksud dengan sesuai perjanjian atau sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'* atau tidak sah.⁹

Adapun rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ualama adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (*aqidain*). Syarat *aqidain* yaitu orang yang berakad harus berakal dan merupakan orang yang berbeda.
2. Adanya *shighat* (ijab qabul). Syaratnya ijab qabul harus dilakukan oleh orang berakal, lafal qabul harus sesuai dengan ijab, dan harus dilakukan dalam satu majelis.
3. Adanya barang yang dibeli. Syaratnya barang yang diperjual belikan harus ada, halal, bermanfaat, milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
4. Adanya nilai tukar barang. Syaratnya harga disepakati oleh kedua belah pihak dan harus jelas.

Islam sudah membuat peraturan dan larangan tentang tatacara dalam bermuamalah untuk mendatangkan kemashlahatan dan menghindari kemadharatan agar setiap transaksi yang dilakukan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Annisa: 29

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2002) hlm.68-69

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁰

Mengetahui hukum jual beli dalam teori Islam sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim yang akan melakukan transaksi jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Namun tidak semua jual beli itu dibolehkan oleh Islam, tetapi ada juga jual beli yang tidak dibolehkan atau tidak sah. Maka dari itu, kita kita harus mengetahui mana jual beli yang sah dan juga yang dilarang oleh Islam. Para jumbuh ulama tidak membolehkan jual beli yang belum Nampak barangnya, serta belum jelas sifat dan keadaannya. Ada pula jual beli yang tidak dibolehkan karena adanya unsur gharar, riba, penipuan, timbun, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

الأصلُ في المعاملاتِ الجِلُّ والإباحَةُ

*Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah.*¹¹

Jual beli dapat dianggap sah apabila dalam pelaksanaan jual beli itu sudah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka proses kepemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi halal. Oleh

¹⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: diponeoro, 2006) Juz.5

¹¹ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Putra Grafika, 2019) hlm.130

sebab itu agar memperoleh jual beli yang sah atau dibolehkan jual belinya, maka kita harus mengetahui ketentuan yang harus dipenuhi objek (benda) yang diperjualbelikan, diantaranya:¹²

1. Barangnya suci dan bias disucikan
2. Bermanfaat menurut hukum Islam
3. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu
4. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu
5. Dapat diserahkan
6. Kepemilikan barang tersebut mutlak milik sendiri.

Bentuk jual beli sudah sangat berkembang menjadi beranekaragam macamnya, salah satunya adalah jual beli makanan sistem prasmanan di Jalan Raya Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Jual beli sistem prasmanan ini yaitu jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dimana si pembeli dibolehkan mengambil dan memilih makanannya sendiri. Karena hal tersebut maka dalam takaran makanan yang di ambil si pembeli tentu akan berbeda-beda, meskipun menu yang di ambil si pembeli ini sama dan juga harga yang ditetapkan dalam sipenjual dalam satu menunya itu sama walaupun takaran yang di ambil pembeli berbeda-beda. Dalam jual beli ini sangat rentan dengan yang dinamakan *gharar*.

Meskipun demikian, namun hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat sehingga tak sedikit masyarakat yang menyukai jual beli dengan sistem prasmanan ini. Oleh karena itu dalam hal ini adat kebiasaan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Adat kebiasaan ini bisa berupa perbuatan atau perkataan. Hukum adat kebiasaan atau *urf* suatu waktu bisa berubah

¹² Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm.199

berdasarkan masa dan tempat, asalkan masih tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh Islam. Para Ulama telah menjadikan adat (*Urf*) sebagai dasar hukum, asalkan tidak menimbulkan suatu kerusakan untuk merusak suatu kemashlahatan atau menyalahi *nash*.¹³ Seperti dalam kaidah berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum”.¹⁴

Sebagaimana yang terjadi di Rumah Makan Sederhana Teh Eni, jual beli dengan sistem prasmanan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari dan secara terus menerus oleh masyarakat setempat. Kebiasaan dalam jual beli atau bertransaksi dengan sistem prasmanan ini merupakan hal yang umum dilakukan sehari-hari dan dipandang baik oleh masyarakat setempat, hal ini dikarenakan jual beli sistem ini dianggap mudah dalam pelaksanaannya. Adapun dasar hukum dari kaidah fikih diatas adalah hadist sebagai berikut:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).*¹⁵

Dalam hadist diatas mengatakan bahwa apa yang dipandang baik oleh orang Islam maka baik pula disisi Allah, sama halnya dengan jual beli

¹³ T.M Hasbi ash-shiddiqi. *Falsafah Hukum Islam*, cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1999) hlm.479

¹⁴ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Putra Grafika, 2019) hlm.9


¹⁵ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung, CV Pustaka Setia,2000), cet 2, hlm. 118

makanan dengan sistem prasmanan ini yang mana kegiatan transaksi ini sudah dilakukan secara terus menerus sejak dari lama dan dipandang baik oleh masyarakat setempat karena beberapa faktor:

1. Pembeli bisa memilih dengan bebas makanan apa saja yang mau dimakannya.
2. Pembeli bisa mengatur sendiri jumlah porsi makanan yang ingin dimakannya sesuai selera, sehingga makanan tidak akan mubazir.
3. Selain mudah dalam pengambilannya, harganya juga terbilang murah dan terjangkau.

Oleh sebab itu, jual beli sistem prasmanan ini dipandang baik bagi masyarakat sekitar karena masih berjalan secara terus menerus sampai sekarang dan hal ini berarti baik pula di sisi Allah. Meskipun demikian dalam praktiknya jual beli seperti ini masih terdapat unsur ketidakjelasan karena dengan sistem pengambilannya yang dianggap mudah itu terdapat ketidakadilan antara satu pembeli dengan pembeli lainnya, karena tentu pasti berbeda takaran porsi yang diambil oleh masing-masing pembeli. Dengan demikian perlu kiranya dilakukan sebuah penelitian lebih dalam lagi mengenai jual beli makanan sistem prasmanan ini berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Kerangka pemikiran jual beli makanan dengan sistem prasmanan



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan yang menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan penyusun yaitu metode Studi Kasus yang meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dari lapangan yang sarannya yaitu jual beli makanan dengan sistem

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm.1

prasmanan di rumah makan sederhana Teh Eni.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penyusun adalah data kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Metode penelitian Kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsi dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁷ Dengan tujuan untuk memahami fenomena/gejala social dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang apa yang sedang dikaji daripada memperincinya menjadi variabel-variabel yang saling keterkaitan.

- a. Data mengenai sejarah Rumah Makan Sederhana Teh Eni.
- b. Data yang dihimpun mengenai proses penjualan dan daftar menu di Rumah Makan Sederhana Teh Eni.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan sebagai berikut:

- a. Pemilik Rumah makan Sederhana teh eni.
- b. Pegawai rumah makan sederhana teh eni.
- c. Konsumen/pengunjung rumah sederhana teh eni.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan penyusun yaitu penelitian lapangan, maka dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, studi pustaka, dan wawancara:

¹⁷ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 213

a. Wawancara

Penyusunan melakukan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung (tatap muka) dengan penjual dan pembeli, yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data untuk analisis dari penjual dan pembeli di Rumah Makan Sederhana Teh Eni. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin dengan jenis wawancara terstruktur, artinya meski wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau pertanyaan yang terstruktur, namun tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang berkaitan dengan masalah tersebut. Wawancara akan ditujukan, antara lain, kepada:

- 1) Pemilik rumah makan sederhana Teh Eni, untuk mencari data-data tentang sejarah dan mekanisme pelaksanaan jual beli dengan sistem prasmanan yang ada di rumah makan sederhana Teh Eni.
- 2) Pembeli rumah makan sederhana Teh Eni, kurang lebih 5 orang yang diambil dari rata-rata konsumen selama penelitian, yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana respon-respon dan kesan dari pembeli Rumah Makan Sederhana Teh Eni apakah jual beli tersebut ikhlas atau tidak.
- 3) pegawai Rumah Makan Sederhana Teh Eni, untuk mendapatkan tambahan data-data yang tak lain menyangkut Rumah Makan Sederhana Teh Eni.

b. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu penyusun mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian mengenai rumah makan sederhana Teh Eni baik itu berupa cerita langsung dari pemilik rumah makan atau berupa dokumen dan lain sebagainya.

c. Observasi

Dalam metode ini penyusun melakukan penelitian seara langsung di Rumah Makan Sederhana Teh Eni dengan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti oleh penyusun, misalnya dalam penetapan harganya yang sama meskipun ada sedikit perbedaan dalam pengambilan porsi makannya.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode induktif, yaitu menganalisis data di lapangan kemudian menarik kesimpulan kemudian dinilai berdasarkan hukum ekonomi syari'ah.

